



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Nyoman Sumantra;
Tempat lahir : Badung;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Kancil Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I Nyoman Sumantra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh I Ketut Bakuh, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN SUMANTRA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN SUMANTRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
 - 1 (satu) potong pipet
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan;
2. Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berkendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adinya dan seringan-ringanya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN SUMANTRA** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Padang Luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kabupaten Badung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I WAYAN PARIYANTO bersama dengan Team melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pkl 22.00 WITA, di Jalan Raya Padang Luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kabupaten Badung, sesuai ciri-ciri dari informasi yang didapat, kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu barang dari genggam tangan kiri berupa sebuah bungkus bekas rokok sampoerna dan setelah diambil dan kemudian dibuka oleh saksi I WAYAN PARIYANTO didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama "OKIK" sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memesan barang tersebut pada hari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Senin tanggal 25 November 2019 jam 16.00 wita, dengan cara terdakwa menelpon sdr "OKIK" dengan mengatakan "ada" kemudian sdr OKIK menjawab "yang berapa" terdakwa jawab "0,2", OKIK menjawab "langsung di berikan nomor rekening" terdakwa jawab "ya", selanjutnya terdakwa menuju ATM BCA mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira 45 menit kemudian terdakwa diberitahu alamat tempelan tersebut "masuk Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, masuk 5 m sebelah kanan di pojok tembok ada kulit rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa menuju alamat tempelan dimaksud dan langsung terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa di tangkap Polisi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut kemudian disisihkan sebagian dan dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab : 1252/NNF/2019 tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan;

- Bahwa Barang bukti berupa nomor 7067/2019/NF berupa Kristal bening dan 7068/2019/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I **NYOMAN SUMANTRA** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Padang Luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I WAYAN PARIYANTO bersama dengan Team melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pk1 22.00 WITA, di Jalan Raya Padang Luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel./Desa Dalung, Kabupaten Badung, sesuai ciri-ciri dari informasi yang didapat, kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH

melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu barang dari genggam tangan kiri berupa sebuah bungkus bekas rokok sampoerna dan setelah diambil dan kemudian dibuka oleh saksi I WAYAN PARIYANTO didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipet yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama "OKIK" sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memesan barang tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 16.00 wita, dengan cara terdakwa menelpon sdr "OKIK" dengan mengatakan "ada" kemudian sdr OKIK menjawab "yang berapa" terdakwa jawab "0,2", OKIK menjawab "langsung di berikan nomor rekening" terdakwa jawab "ya", selanjutnya terdakwa menuju ATM BCA mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira 45 menit kemudian terdakwa diberitahu alamat tempelan tersebut "masuk Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, masuk 5 m sebelah kanan di pojok tembok ada kulit rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa menuju

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempelan dimaksud dan langsung terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa di tangkap Polisi.

- Bahwa Terdakwa mengakui mulai mengkonsumsi sabu sekira sepuluh bulan yang lalu, dan terakhir mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Kebun, dimana Efek jika mengkonsumsi sabu adalah agak tenang, lupa dengan masalah keluarga, kreatif, sedangkan jika tidak menggunakan shabu kembali mengingat masalah keluarga. Terdakwa mengakui cara menggunakan sabu yaitu pertama terdakwa siapkan botol bekas minuman berisi sedikit air, 2 (dua) pipet, pipa kaca, korek api gas yang digunakan sebagai kompor, selanjutnya tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian pipet dan pipa kaca dimasukkan ke dua lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan sabu di pipa kaca lalu terdakwa bakar dan hisap menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet didalamnya terdapat plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut kemudian disisihkan sebagian dan dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab : 1252/NNF/2019 tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan :

- Barang bukti berupa nomor **7067/2019/NF** berupa Kristal bening dan **7068/2019/NF** berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah menangkap I NYOMAN SUMANTRA bersama rekan saksi BRIGADIR I WAYAN PARIYANTO. pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena memiliki dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu.
- Barang bukti yang disita saksi dari terdakwa berupa :
1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
1 (satu) potong pipet,
1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna.
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat saksi melakukan penangkapan terdakwa I NYOMAN SUMANTRA dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan serta tidak ada perlawanan dari terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto netto yang sempat terjatuh dari genggam tangan kiri terdakwa, terkait dengan barang Narkotika Sabhu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Saat BRIGADIR I WAYAN PARIYANTO menginterogasi terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa memiliki Sabu untuk di konsumsi. Proses penangkapan terdakwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran Dalung, ada seseorang sebagai penyalahguna Narkotika yang bernama SUMANTRA dengan ciri-ciri tinggi 170, rambut lurus. Berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 wita saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut di pinggir jalan Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Selanjutnya saksi langsung mengamankan yang bersangkutan kemudian setelah di Tanya identitasnya mengaku bernama I NYOMAN SUMANTRA, Pada saat di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan saksi melihat sesuatu yang jatuh dari genggam tangan kiri terdakwa setelah di ambil kemudian barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kemudian di buka oleh BRIGADIR I WAYAN PARIYANTO di dalamnya terdapat potongan pipet didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, Setelah diinterogasi terdakwa membenarkan barang tersebut adalah benar Narkotika jenis sabu di beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama OKIK yang berada di dalam Lapas Kerobokan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Saksi masih melakukan penyelidikan terkait dengan Seseorang yang biasa dipanggil oleh terdakwa bernama OKIK yang menurut keterangan terdakwa membeli dari orang tersebut berupa Narkotika yang disita oleh Polisi.

- Setelah saksi ditunjukan seorang laki-laki an. I NYOMAN SUMANTRA, menerangkan masih mengenali orang dimaksud adalah yang saksi tangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang mengandung Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang.

Setelah saksi diperlihatkan barang – barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram.
- 1 (satu) potong pipet.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna.

- Saksi menerangkan masih mengenali barang tersebut adalah yang disita dari terdakwa I NYOMAN SUMANTRA pada saat ditangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I **WAYAN PARIYANTO** disidang pengadilan di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap I NYOMAN SUMANTRA bersama rekan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, S.H. pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padangluh, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena memiliki dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu.
- Barang bukti yang disita saksi dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
 - 1 (satu) potong pipet
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna.
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat saksi melakukan penangkapan terdakwa I NYOMAN SUMANTRA dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan serta tidak ada perlawanan dari terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto yang sempat terjatuh dari genggam tangan kiri terdakwa, terkait dengan barang Narkotika Sabhu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Saat saksi mengintrogasi terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa memiliki Sabu untuk di konsumsi.
- Proses penangkapan terdakwa Berawal dari informasimasyarakat bahwa di seputaran Dalung, ada seseorang sebagai penyalahguna Narkotika yang bernama SUMANTRA dengan ciri-ciri tinggi 170, rambut lurus. Berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 wita BRIPKA AGUNG INDRA WIJAYA, S.H melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut di pinggir jalan Jln Raya Padangluh, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Selanjutnya BRIPKA AGUNG INDRA WIJAYA, S.H langsung mengamankan yang bersangkutan kemudian setelah di Tanya identitasnya mengaku bernama I NYOMAN SUMANTRA, Pada saat di amankan BRIPKA AGUNG INDRA WIJAYA, S.H melihat sesuatu yang jatuh dari genggam tangan kiri terdakwa setelah di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



ambil kemudian barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kemudian di buka oleh saksi di dalamnya terdapat potongan pipet didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, Setelah diinterogasi terdakwa membenarkan barang tersebut adalah benar Narkotika jenis sabu di beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama OKIK yang berada di dalam Lapas Kerobokan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Saksi masih melakukan penyelidikan terkait dengan Seseorang yang biasa dipanggil oleh terdakwa bernama OKIK yang menurut keterangan terdakwa membeli dari orang tersebut berupa Narkotika yang disita oleh Polisi. Setelah saksi ditunjukkan seorang laki-laki an. I NYOMAN SUMANTRA, menerangkan masih mengenali orang dimaksud adalah yang saksi tangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang mengandung Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang. Setelah saksi diperlihatkan barang – barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram.
- 1 (satu) potong pipet,
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna

- Saksi menerangkan masih mengenali barang tersebut adalah yang disita dari terdakwa I NYOMAN SUMANTRA pada saat ditangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

3.JELIL SUWETI B, yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan dengan berita acara sumpah, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah menyaksikan penggeledahan I NYOMAN SUMANTRA bersama seorang saksi lainnya. pada hari Senin tanggal

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena memiliki Narkotika Golongan 1(satu) jenis Sabhu.

- Barang bukti yang disita Polisi dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram.
 - 1 (satu) potong pipet,
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna
- Saksi melihat barang bukti di temukan oleh Polisi sebuah bungkus bekas rokok samporna di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram yang dijelaskan oleh Polisi sempat di terjatuh dari tangan kiri terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung .Situasi dan kondisi ditempat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa I NYOMAN SUMANTRA dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan serta tidak ada perlawanan dari terdakwa sehingga Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa keterangan terdakwa terkait dengan barang diduga Sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari seseorang yang biasa di panggil bernama OKIK, Saat diinterogasi terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa memiliki Sabu untuk di konsumsi.
- Proses penangkapan terdakwa pada saat saksi menyaksikan. Polisi melakukan penggeledahan sehingga ditemukan sebuah bungkus bekas rokok samporna di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram yang sempat terlepas dari genggam tangan kiri terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. kemudian Polisi juga bertanya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



kepada terdakwa tentang ijin terkait memiliki dan menguasai Narkotika tersebut terdakwa menjawab “tidak punya”. yang mana barang bukti yang didapat adalah milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa pergi oleh petugas dan saksi diminta datang ke Polres Badung untuk dimintai keterangan selaku saksi.

- Saksi tidak melihat surat ijin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dan sdr. I NYOMAN SUMANTRA juga bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja biasa. Setelah saksi ditunjukkan seorang laki-laki an. I NYOMAN SUMANTRA, menerangkan masih mengenali orang dimaksud adalah yang saksi lihat di tangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang mengandung Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang.
- Setelah saksi diperlihatkan barang – barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram.
 - 1 (satu) potong pipet
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna
- Saksi menerangkan masih mengenali barang tersebut adalah yang disita dari terdakwa I NYOMAN SUMANTRA pada saat ditangkap pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

1. Ahli dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan yang mengadakan pemeriksaan di dalam lapas terhadap kondisi kesehatan terdakwa I NYOMAN SUMANTRA.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa aktif mengkonsumsi narkoba yaitu jenis sabu awal tahun 2019.
- Bahwa frekwensi pemakaian tidak rutin dimana dalam sebulan bisa 2-3 kali pemakaian, dan selain memakai narkoba jenis sabu, terdakwa juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak sejak umur 22 tahun.
- Bahwa tujuan terdakwa memakai narkoba jenis sabu adalah agar bisa happy bersama teman-temannya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa pada klinik Lembaga Pemasayarakatan Klas IIA Denpasar dengan diagnose "gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia jenis sabu-sabu yang saat ini sudah abstinan dan bersifat rekreasional" berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 36/KLINIK/III/2020.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padangluwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. dan saat ditangkap Polisi terdakwa sedang sendirian saja karena terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba jenis Sabhu.
- Bahwa Pada saat Polisi menangkap terdakwa Polisi menyita barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
 - 1 (satu) potong pipet.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna.
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus bekas rokok sampoerna yang didalamnya berisi potongan pipet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening Narkotika jenis Sabu di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

- Bahwa Posisi barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didapatkan berupa sebuah bungkus bekas rokok samporna di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu yang sempat terlepas dari genggam tangan kirinya. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari seseorang yang bernama OKIK. Selain di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Polisi tidak ada melakukan penggeledahan di tempat lainnya awalnya terdakwa tidak mengetahui berat dari barang bukti yang Narkotika jenis Sabu namun setelah ditimbang di kantor Polisi dihadapan terdakwa baru mengetahui jumlah dan berat dari 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Sabu tersebut, awalnya Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 16.00 wita terdakwa menelpon sdr OKIK dengan mengatakan "ada" kemudian sdr OKIK menjawab "yang berapa" terdakwa jawab "0,2", OKIK menjawab "langsung di berikan nomor rekening" terdakwa jawab "ya", selanjutnya terdakwa menuju ATM BCA mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 45 menit kemudian terdakwa diberitahu alamat tempelan tersebut "masuk Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, masuk 5 m sebelah kanan di pojok tembok ada kulit rokok samporna, selanjutnya terdakwa menuju alamat tempelan dimaksud dan langsung terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa di tangkap Polisi.

- Bahwa Saat mengambil barang tersebut sudah berbentuk sebuah bungkus bekas rokok samporna yang didalamnya berisi potongan pipet yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu, tujuan memesan narkotika jenis sabu dari orang yang terdakwa panggil bernama OKIK tersebut mengaku untuk di gunakan/ konsumsi sendiri mengambil barang berupa sabu sudah yang ke 1 kalinya dari sdr OKIK. bahwa sdr OKIK saat ini mengaku berada di LP Kerobokan sedang menjalani

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukuman dan terakhir berkomunikasi pada Senin tanggal 25 November 2019 pukul 20.00 wita. mengetahui OKIK kuang lebih satu minggu yang lalu hanya berkomunikasi melalui Handphone.

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr OKIK dan saya hanya berkomunikasi menggunakan Handphone Proses terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sampai akhirnya di tangkap. pada awalnya sekitar satu minggu yang lalu terdakwa di telpon oleh sdr OKIK yang menawarkan barang. Kemudian terdakwa bertanya maksud barang tersebut dan OKIK menjawab (sabu). Selanjutnya terdakwa mengatakan "sebentar saya berpikir dulu" karena terdakwa ada rasa takut untuk menyanggupi. Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 16.00 wita kebetulan terdakwa ada uang dan terdakwa menelpon sdr OKIK dengan mengatakan "ada" kemudian sdr OKIK menjawab "yang berapa" terdakwa jawab "0,2), OKIK menjawab "langsung di berikan nomor rekening" terdakwa jawab "ya", selanjutnya terdakwa menuju ATM BCA mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 45 menit kemudian terdakwa diberitahu alamat tempelan tersebut "masuk Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, masuk 5 m sebelah kanan di pojok tembok ada kulit rokok samporna, selanjutnya terdakwa menuju alamat tempelan dimaksud dan langsung mengambil barang tersebut kemudian ada tiga orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian memegang terdakwa, karena terdakwa kaget barang berupa sabu terlepas dari genggam tangan kiri sehingga berada di bawah terdakwa berdiri, selanjutnya barang tersebut di ambil oleh Polisi berupa sebuah bungkus bekas rokok samporna setelah di buka di dalamnya berisi 1 (satu) potongan pipet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Polisi bertanya kepada terdakwa sambil menunjukan barang tersebut dengan mengatakan "ini apa" terdakwa menjawab "sabu". Polisi kembali bertanya "siapa punya" terdakwa menjawab "saya punya". kemudian Polisi juga bertanya kepada terdakwa tentang ijin terkait memiliki dan menguasai Narkotika tersebut terdakwa menjawab "tidak punya". Pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh dua orang masyarakat umum yang mana barang bukti yang didapat adalah milik terdakwa yang akan di konsumsi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Efek jika mengkonsumsi sabu, agak tenang, lupa dengan masalah keluarga, kreatif, sedangkan jika tidak menggunakan sabu kembali mengingat masalah keluarga. Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sekira sepuluh bulan yang lalu di kebun, dan terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 13.00 wita di kebun.

Setelah ditunjukkan barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- 1 (satu) potong pipet,
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- 1 (satu) potong pipet
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Surat Kasat Narkoba, No. : B/1143/XI/2019/Resnarkoba tanggal 26 November 2019, telah dimintakan pemeriksaan terhadap Contoh Barang bukti dan Urine milik terdakwa I NYOMAN SUMANTRA selanjutnya dikirim untuk dilakukan pemeriksaan berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine milik terdakwa I NYOMAN SUMANTRA.
- Berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 1252/NNF/2019 tanggal 28 November 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - Barang berupa kristal bening dengan nomor barang bukti 7067/2019/NF adalah **benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa cairan warna kuning/ Urine dengan nomor barang bukti 7068/2019/NF adalah **benar mengandung sediaan sediaan Narkotika jenis Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dengan surat dari Kapolres Badung Nomor : B/ 1145 /XII//2019/Res Badung, tanggal 26 Nopember 2019 telah dimohonkan Asesmen terhadap Sdr. I NYOMAN SUMANTRA kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung.
- Surat Rekomendasi terdakwa atas nama I NYOMAN SUMANTRA Nomor : R/Rekom-20/XII/2019/TAT, tanggal 2 Desember 2019.
 - Bahwa berdasarkan hasil asesmen, terdakwa an. I NYOMAN SUMANTRA adalah penyalahguna Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk dirinya sendiri. Pola pemakaian alcohol bersifat rutin yaitu hamper setiap hari, sedangkan pola penggunaan sabu bersifat situasional yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam seminggu.
 - Pada Terdakwa tidak ditemukan adanya tanda gejala ketergantungan zat.
 - Pada Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika baik local maupun internasional. Oleh karena itu maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Badung menyimpulkan terhadap Terdakwa direkomendasikan dapat menjalani Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 bulan di Yayasan Kasih Kita (Yakita) setelah menyelesaikan proses hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. dan saat ditangkap Polisi terdakwa sedang sendirian saja karena terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabhu.
- Bahwa benar Pada saat Polisi menangkap terdakwa Polisi menyita barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipet.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna.
- Bahwa benar Barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus bekas rokok sampoerna yang didalamnya berisi potongan pipet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa benar Posisi barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan didapatkan berupa sebuah bungkus bekas rokok samporna di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu yang sempat terlepas dari genggam tangan kirinya. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari seseorang yang bernama OKIK. Selain di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Polisi tidak ada melakukan penggeledahan di tempat lainnya awalnya terdakwa tidak mengetahui berat dari barang bukti yang Narkotika jenis Sabu namun setelah ditimbang di kantor Polisi dihadapan terdakwa baru mengetahui jumlah dan berat dari 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan Sabu tersebut, awalnya Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 16.00 wita terdakwa menelpon sdr OKIK dengan mengatakan “ada” kemudian sdr OKIK menjawab “yang berapa” terdakwa jawab “0,2”, OKIK menjawab “langsung di berikan nomor rekening” terdakwa jawab “ya”, selanjutnya terdakwa menuju ATM BCA mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 45 menit kemudian terdakwa diberitahu alamat tempelan tersebut “masuk Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, masuk 5 m sebelah kanan di pojok tembok ada kulit rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa menuju alamat tempelan dimaksud dan langsung terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa di tangkap Polisi.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saat mengambil barang tersebut sudah berbentuk sebuah bungkus bekas rokok sampoerna yang didalamnya berisi potongan pipet yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu, tujuan memesan narkotika jenis sabu dari orang yang terdakwa panggil bernama OKIK tersebut mengaku untuk di gunakan/ konsumsi sendiri mengambil barang berupa sabu sudah yang ke 1 kalinya dari sdr OKIK. bahwa sdr OKIK saat ini mengaku berada di LP Kerobokan sedang menjalani Hukuman dan terakhir berkomunikasi pada Senin tanggal 25 November 2019 pukul 20.00 wita. mengetahui OKIK kurang lebih satu minggu yang lalu hanya berkomunikasi melalui Handphone.
- Benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu maupun narkotika jenis lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta Hukum dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif ketiga ;

Menimbang bahwa adapun dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **I NYOMAN SUMANTRA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa Secara Yuridis yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Kemudian dalam Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

Alat bukti keterangan saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I WAYAN PARIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi telah menangkap I NYOMAN SUMANTRA bersama rekan saksi BRIGADIR I WAYAN PARIYANTO. pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 Wita, di Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena memiliki dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Sabhu.
- Barang bukti yang disita saksi dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
 - 1 (satu) potong pipet,
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi ditempat saksi melakukan penangkapan terdakwa I NYOMAN SUMANTRA dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan serta tidak ada perlawanan dari terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto netto yang sempat terjatuh dari genggam tangan kiri terdakwa, terkait dengan barang Narkotika Sabhu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Saat BRIGADIR I WAYAN PARIYANTO menginterogasi terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa memiliki Sabu untuk di konsumsi. Proses penangkapan terdakwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran Dalung, ada seseorang sebagai penyalahguna Narkotika yang bernama SUMANTRA dengan ciri-ciri tinggi 170, rambut lurus. Berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Badung melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 22.00 wita saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut di pinggir jalan Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, Br. Tegal Jaya, Kel/Desa. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Selanjutnya saksi langsung mengamankan yang bersangkutan kemudian setelah di Tanya identitasnya mengaku bernama I NYOMAN SUMANTRA, Pada saat di amankan saksi melihat sesuatu yang jatuh dari genggam tangan kiri terdakwa setelah di ambil kemudian barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kemudian di buka oleh BRIGADIR I WAYAN PARIYANTO di dalamnya terdapat potongan pipet didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, Setelah diinterogasi terdakwa membenarkan barang tersebut adalah benar Narkotika jenis sabu di beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama OKIK yang berada di dalam Lapas Kerobokan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dan keterangan dari saksi yang meringankan terdakwa yaitu dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan yang mengadakan pemeriksaan di dalam lapas terhadap kondisi kesehatan terdakwa I NYOMAN SUMANTRA.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa aktif mengkonsumsi narkoba yaitu jenis sabu awal tahun 2019.
- Bahwa frekwensi pemakaian tidak rutin dimana dalam sebulan bisa 2-3 kali pemakaian, dan selain memakai narkoba jenis sabu, terdakwa juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak sejak umur 22 tahun.
- Bahwa tujuan terdakwa memakai narkoba jenis sabu adalah agar bisa happy bersama teman-temannya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa pada klinik Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Denpasar dengan diagnose “gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia jenis sabu-sabu yang saat ini sudah abstinen dan bersifat rekreasional” berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 36/KLINIK/III/2020.

Serta keterangan dari Terdakwa I NYOMAN SUMANTRA :

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Sabu tersebut, awalnya Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 16.00 wita terdakwa menelpon sdr OKIK dengan mengatakan “ada” kemudian sdr OKIK menjawab “yang berapa” terdakwa jawab “0,2”, OKIK menjawab “langsung di berikan nomor rekening” terdakwa jawab “ya”, selanjutnya terdakwa menuju ATM BCA mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 45 menit kemudian terdakwa diberitahu alamat tempelan tersebut “masuk Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, masuk 5 m sebelah kanan di pojok tembok ada kulit rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa menuju alamat tempelan dimaksud dan langsung terdakwa mengambil barang tersebut kemudian terdakwa di tangkap Polisi.
- Saat mengambil barang tersebut sudah berbentuk sebuah bungkus bekas rokok sampoerna yang didalamnya berisi potongan pipet yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis Sabu, tujuan memesan narkoba jenis sabu dari orang yang terdakwa panggil bernama OKIK tersebut mengaku untuk di gunakan/ konsumsi sendiri mengambil barang berupa sabu sudah yang ke 1 kalinya dari sdr OKIK. bahwa sdr OKIK saat ini mengaku berada di LP Kerobokan sedang menjalani Hukuman dan terakhir berkomunikasi pada Senin tanggal 25 November 2019 pukul 20.00 wita. mengetahui OKIK kuang lebih satu minggu yang lalu hanya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui Handphone.

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr OKIK dan saya hanya berkomunikasi menggunakan Handphone. Proses terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sampai akhirnya di tangkap. pada awalnya sekitar satu minggu yang lalu terdakwa di telpon oleh sdr OKIK yang menawarkan barang. Kemudian terdakwa bertanya maksud barang tersebut dan OKIK menjawab (sabu). Selanjutnya terdakwa mengatakan "sementara saya berpikir dulu" karena terdakwa ada rasa takut untuk menyanggupi. Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 jam 16.00 wita kebetulan terdakwa ada uang dan terdakwa menelpon sdr OKIK dengan mengatakan "ada" kemudian sdr OKIK menjawab "yang berapa" terdakwa jawab "0,2), OKIK menjawab "langsung di berikan nomor rekening" terdakwa jawab "ya", selanjutnya terdakwa menuju ATM BCA mentransfer uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira 45 menit kemudian terdakwa diberitahu alamat tempelan tersebut "masuk Jln Raya Padang luwih, Gang 200 A, masuk 5 m sebelah kanan di pojok tembok ada kulit rokok samporna, selanjutnya terdakwa menuju alamat tempelan dimaksud dan langsung mengambil barang tersebut kemudian ada tiga orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian memegang terdakwa, karena terdakwa kaget barang berupa sabu terlepas dari genggaman tangan kiri sehingga berada di bawah terdakwa berdiri, selanjutnya barang tersebut di ambil oleh Polisi berupa sebuah bungkus bekas rokok samporna setelah di buka di dalamnya berisi 1 (satu) potongan pipet didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Polisi bertanya kepada terdakwa sambil menunjukan barang tersebut dengan mengatakan "ini apa" terdakwa menjawab "sabu". Polisi kembali bertanya "siapa punya" terdakwa menjawab "saya punya". kemudian Polisi juga bertanya kepada terdakwa tentang ijin terkait memiliki dan menguasai Narkotika tersebut terdakwa menjawab "tidak punya". Pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh dua orang masyarakat umum yang mana barang bukti yang didapat adalah milik terdakwa yang akan di konsumsi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Efek jika mengkonsumsi sabu, agak tenang, lupa dengan masalah keluarga, kreatif, sedangkan jika tidak menggunakan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kembali mengingat masalah keluarga. Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sekira sepuluh bulan yang lalu di kebun, dan terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 13.00 wita di kebun. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkoba Golongan tersebut bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur *Bagi Diri Sendiri* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa adalah seorang pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SUMANTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,17 gram netto.
 - 1 (satu) potong pipet
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa tanggal 14 April 2020** oleh kami, **I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua , **Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum**, dan **I Made Pasek, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Komang Sri Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Putu Yumi Antari, S.H.**, Penuntut Umum ,
dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyatha, S.H.,M.Hum. **I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H**

I Made Pasek, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)